



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Raha tanggal XXXXXX, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat domisili Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, lahir XXXX, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat domisili Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh pada tanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 12 Januari 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak setelah selesai pernikahan dilangsungkan yang disebabkan oleh Termohon mendesak Pemohon untuk secepatnya melakukan pernikahan;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 April 2021 sampai dengan diajukan gugatan ini yakni selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 21 Januari 2022 dan 31 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilangsungkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXX, tanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten muna. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 April 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun karena keduanya menikah secara terpaksa, Pemohon dilaporkan ke pihak polisi dan sempat ditahan selama 2 (dua) malam, kemudian dibebaskan dengan syarat agar segera menikahi Termohon, karena sebelumnya Pemohon telah membawa lari Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon langsung pulang ke rumahnya di Kendari, dan Saksi sendiri yang mengantarkan Pemohon ke pelabuhan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri, keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan antara keduanya juga tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan Saksi hadir mendampingi Pemohon pada saat menikah dengan Termohon pada tahun 2021;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada kecocokan karena keduanya menikah atas dasar paksaan, Pemohon sempat dilaporkan ke pihak berwajib bahkan sampai ditahan selama 2 (dua) malam karena dituduh telah membawa lari Termohon, di mana keluarga Termohon menuntut Pemohon untuk segera menikahi Termohon, dan sebagai gantinya Pemohon dibebaskan dari tahanan;
- Bahwa setelah menikah dengan Termohon, Pemohon langsung pulang ke rumahnya di Kendari untuk acara 40 (empat puluh) hari meninggalnya ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon terkadang bolak balik antara Raha-Kendari, namun sejak menikah sampai sekarang, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama selayaknya suami istri, keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain dan antara keduanya juga tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon yaitu Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P.2), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak setelah pernikahan dilangsungkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon menikah secara terpaksa dan Termohon mendesak Pemohon untuk secepatnya melakukan pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan, yaitu sejak tanggal 10 April 2021 sampai sekarang, tidak pernah hidup bersama selayaknya pasangan suami istri serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh tanggal 21 Januari 2022 dan 31 Januari 2022, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Termohon tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam permohonannya;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan juga materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, keduanya merupakan tetangga dari Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya menikah secara terpaksa, sehingga sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama selayaknya suami istri, dan antara keduanya juga tidak ada komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta-

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya meminta agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian hanya dapat terjadi setelah diperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga firman Allah dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa kondisi suatu rumah tangga yang sedari awal pernikahan tidak pernah rukun dan tidak pernah tinggal bersama serta belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) sebagaimana yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa di dalam keluarga tersebut tidak terdapat sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan antara Pemohon dengan Termohon yang sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), mengindikasikan bahwa antara keduanya tidak terdapat harapan untuk dapat hidup rukun

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan juga pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sampai sekarang, di mana selama itu antara keduanya tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), serta antara keduanya juga tidak ada komunikasi yang baik, menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun dan damai, sebagaimana telah pula diupayakan dengan maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun hingga putusan ini dijatuhkan, seluruh upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan, “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali serta telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri (*qobla dukhul*), maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Badirin, S.Sy.**, **S.Hum.** dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Badirin, S.Sy., S.Hum.**

ttd

**Wida Uliyana, S.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,00
- Biaya PNBK	: Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Rh